

PENETAPAN - HASIL PEMILIHAN

2024

Kpt 753 TAHUN 2024, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara 766/PL.02.6-BA/3373/2024 tanggal 2 Desember 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Desember 2024.
- Lamp.: 3 hlm.